

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perjanjian bertujuan untuk meraih suatu hubungan hukum antar para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Perjanjian digunakan sebagai alat bagi para pihak untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga mereka memiliki landasan hukum dalam bertindak. Apabila dalam tataran implementasinya menimbulkan sengketa, maka perjanjian tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan dalam rangka menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan yang sah antar para pihak sebagaimana yang telah mereka sepakati.

Setelah syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya sehingga dapat berakibat hukum hak dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Objek perjanjian dapat berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi, perjanjian ini dalam pelaksanaannya kadangkala menghadapi hambatan, yakni seperti isi perjanjian tidak terpenuhi karena adanya pihak yang telah ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mencapai prestasi yang telah diperjanjikan. Peristiwa seperti ini kadangkala terjadi, terutama semenjak adanya penyebaran pandemic COVID-19.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap banyak bidang sektoral di setiap negara di dunia. Covid-19 merupakan jenis virus yang terjangkit dalam saluran pernapasan

dengan beberapa gejala berupa batuk, demam hingga kesulitan bernapas.¹ Adanya pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap sektor bisnis dalam pelaksanaannya yang dapat menurunkan kinerja pemenuhan perjanjian bisnis tersebut.

Persentase peningkatan penyebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia nyatanya memberikan dampak bahwa banyak perusahaan yang pada akhirnya kesulitan untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian bisnis mereka. Dampak yang terjadi berupa berkurangnya efektivitas operasional perusahaan dikarenakan adanya pembatasan aktivitas antara karyawan dalam perusahaan tersebut sehingga berdampak juga terhadap perputaran pendapatan perusahaan.² Hal ini memang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan peningkatan persentase penularan Covid-19. Pembatasan aktivitas ini juga diperhatikan dan diawasi oleh pihak yang berwenang sehingga apabila dilanggar akan ada sanksi yang ditimbulkan berupa teguran, denda, hingga penutupan usaha.

Kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong pembentukan pengaturan hukum mengenai penetapan pandemi Covid-19 menjadi kategori bencana nasional non alam. Hal ini tertera dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Perihal yang menjadi urgensi dikeluarkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional adalah tingginya persentase jumlah korban yang terjangkit dan penyebaran cakupan wilayah yang sangat cepat meluas sehingga akan memperluas pula akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 ini.³

¹Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2 No. 2, Februari 2020, hlm. 2192.

²I Gusti Putu Harrysudhana, "Terhalangnya Pelaksanaan Kontrak Bisnis karena *Force Majeure* Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 4, Mei 2021, hlm. 13.

³Andi Risma dan Zainuddin, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1, Maret 2021, hlm. 102.

Beberapa hambatan juga terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bisnis yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini, perjanjian merupakan peristiwa yang terjadi antara seorang yang saling berjanji dengan seorang lainnya untuk melaksanakan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan mereka agar dapat mencapai tujuan bersama pula.⁴ Terjadinya peristiwa tersebut akan menimbulkan hubungan perikatan dimana pihak satu memiliki kewajiban yang harus dilakukan kemudian pihak satunya lagi berhak akan suatu hal dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, perjanjian bisnis secara singkat dapat diartikan sebagai bentuk perjanjian yang tercantum nilai komersial di dalamnya.⁵

Dalam perjanjian, hak suatu pihak akan menjadi perimbangan terhadap kewajiban pihak lainnya⁶. Misalnya dalam perjanjian bisnis pihak yang satu akan memiliki kewajiban seperti menyediakan biaya modal proyek dan pihak satunya lagi berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan proyek. Begitu juga sebaliknya, pihak pemodal berhak untuk mendapatkan pembangunan proyek yang sesuai dengan ketentuan yang telah dirancang dan pihak yang melaksanakan pembangunan berhak untuk dibayarkan gajinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian.⁷ Dalam prakteknya seringkali perusahaan dalam perjanjian bisnis tidak berjalan seperti yang telah disepakati baik dari pihak debitur maupun kreditur. Hal ini dapat terjadi dari berbagai faktor yang pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian bisnis yang tidak terlaksanakan dengan penuh akan menimbulkan sanksi seperti yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal

⁴Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, (Semarang: Undip Press, 2017), hlm. 7.

⁵Jodi Pratama dan Atik Winanti, "Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 2, Februari 2021, hlm. 267.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hlm. 42.

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

1243 mengenai adanya penggantian rugi, biaya maupun bunga dibebankan kepada pihak yang lalai atau karena tidak melaksanakan pemenuhan perjanjian yang telah disepakati para pihak.⁸ Dalam hal pemenuhan perjanjian terdapat keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian secara penuh diakibatkan dari kejadian di luar kemampuannya.⁹ Hal ini sering disebut sebagai *Force Majeure*, keadaan dimana si debitur terhalang akan suatu peristiwa di luar kehendaknya yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan perjanjian secara penuh.

Keadaan memaksa atau *Force Majeure* yang terjadi pada pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian harus juga dapat dibuktikan oleh pihak debitur.¹⁰ Pengaturan mengenai dibutuhkan adanya pembuktian dalam pernyataan *Force Majeure* dapat kita temukan dalam KUH Perdata pada Pasal 1244 dan juga terkait ketidakharusan penggantian rugi diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata. Suatu pembuktian juga dibutuhkan dalam pernyataan wanprestasi, dimana yang dapat dinyatakan wanprestasi merupakan perjanjian yang dapat dibuktikan bahwa sudah sah terjadi hubungan kontrak di dalamnya.¹¹ Wanprestasi terjadi apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan secara penuh sesuai dengan kesepakatan yang ada.¹²

Akibat dari pandemi Covid-19 membuat beberapa perusahaan yang melakukan perjanjian bisnis di Indonesia menjadi rentan tidak dapat melaksanakan perjanjian bisnis mereka secara penuh dikarenakan menurunnya pendapatan maupun kinerja perusahaan sehingga sulit untuk melunaskan utang-utangnya. Adanya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional akan menimbulkan spekulasi bahwa

⁸Indonesia (KUH Perdata), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 23 Tahun 1847, Pasal 1243.

⁹Nanda Amalia, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari, *Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*, (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 53.

¹⁰Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115.

¹¹Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 207.

¹²Megarita, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Saham yang Digadaikan*, (Medan: Usu Press, 2007), hlm. 92.

pandemi Covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar *Force Majeure* dalam perjanjian bisnis yang menjadi alasan pelindung bagi pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Spekulasi ini timbul dikarenakan adanya klausul mengenai keadaan memaksa dalam perjanjian yang memasukkan kejadian bencana alam maupun bencana non alam sebagai alasan terbebasnya debitur dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas perjanjian yang tidak terlaksanakan.¹³

Namun, apabila suatu prestasi itu sulit untuk terlaksana tetapi masih dapat dilakukan, maka tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.¹⁴ Dengan demikian, harus ada pembuktian yang kuat atas kondisi yang nyata telah mempengaruhi pemenuhan prestasi. Adanya upaya renegotiasi perjanjian bisnis juga menjadi salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan perjanjian bisnis yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 agar kepentingan para pihak dalam perjanjian tetap terlaksana dengan itikad baik dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur.¹⁵

Bahwa salah satu perjanjian bisnis yang mengalami pemutusan kontrak sepihak dengan alasan masa pandemi Covid adalah Perjanjian Kerjasama Operasional Alat Endoscopy antara RSUD Padang Sidempuan dengan PT. Cahaya Dua Delapan Nomor SPK/9294/XI/2019 Nomor 125/SPK/CDD/XI/2019 tertanggal 19 November 2019. Masa kontrak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung mulai 5 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dengannilai kontrak sebesar Rp. 663.180.000,-.

¹³Jonsons Mangisih, H. Manullang, Bernard Nainggolan, dan Gindo L. Tobing, "Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 Jo. Pasal 1245 KUH Perdata", *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7 *Special Issue*, Februari 2021, hlm. 82.

¹⁴Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, "Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai *Force Majeure* dalam Kontrak", *Law Review*, Vol. 21 No. 1, Juli 2021, hlm. 101.

¹⁵Arya Bangbang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Komang Arini Styawati, "Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, Mei 2021, hlm. 345.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pihak PT. Cahaya Dua Delapan telah menyediakan dan menempatkan Alat Endoscopy milik PT. Cahaya Dua Delapan pada RSUD Padang Sidempuan. Alat Endoscopy tersebut telah siap di instal oleh PT. Cahaya Dua Delapan sehingga siap dipergunakan oleh RSUD Padang Sidempuan. Namun setelah surat Perjanjian KSO Alat Endoscopy berlaku secara aktif, pihak RSUD Padang Sidempuan tidak pernah membayarkan kewajibannya kepada PT. Cahaya Dua Delapan, walaupun Surat Tagihan Pembayaran sudah diajukan PT. Cahaya Dua Delapan kepada RSUD Padang Sidempuan setiap bulan.

Pada tanggal 10 Juli 2020, pihak RSUD Padang Sidempuan menyatakan Pemutusan hubungan kerjasama operasional melalui surat kepada PT. Cahaya Dua Delapan dengan alasan berkurangnya kunjungan pasien di RSUD Padang Sidempuan pada masa pandemi Covid-19 khususnya pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan yang menggunakan alat Endoscopy.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis hendak mengkaji permasalahan tersebut dengan analisis kasus melalui Perjanjian Kerjasama Operasional Alat Endoscopy antara RSUD Padang Sidempuan dengan PT. Cahaya Dua Delapan Nomor SPK/9294/XI/2019 Nomor 125/SPK/CDD/XI/2019 tertanggal 19 November 2019 terkait penggunaan dalil oleh pihak RSUD Padang Sidempuan mengenai pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* dalam perjanjian bisnisnya, dengan mengambil skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis terhadap Pandemi Covid-19 sebagai Dasar *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (Studi Kasus PT. Cahaya Dua Delapan dengan RSUD Padang Sidempuan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis hendak membahas beberapa permasalahan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Apakah pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasamaoperasional?
2. Bagaimana analisis yuridis terkait pandemi Covid-19 sebagai dasar *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama operasional (**Studi Kasus Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT. Cahaya Dua Delapan dengan RSUD Padang Sidempuan**)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama operasional.
- b. Untuk menganalisis kasus terkait pandemi Covid-19 sebagai dasar *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama operasional antara PT. Cahaya Dua Delapan dengan RSUD Padang Sidempuan

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan skripsi ini akan memiliki manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman perihal perbuatan hukum perjanjian, khususnya mengenai masalah perjanjian bisnis pada keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam hal ini terkait adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi sumber studi kepustakaan hukum untuk kajian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di skripsi ini.

b. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman penulis maupun pembaca mengenai pengaturan pelaksanaan perjanjian bisnis dan pengaturan mengenai *Force Majeure* dalam sebuah perjanjian sehingga dapat berguna nantinya ketika hendak merancang sebuah perjanjian.

c. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis, penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas wajib untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi atau dalam meraih gelar sarjana hukum (S-I) di Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Beberapa definisi dari apa itu perjanjian dikemukakan oleh beberapa ahli sarjana. Definisi perjanjian menurut Sudikno

Mertokusumo merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang sepakat mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶ Menurutnya, suatu “janji” dengan “perjanjian” juga harus dapat dibedakan, meskipun suatu janji juga didasarkan atas kesepakatan namun belum tentu janji tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian apabila janji tersebut tidak dipenuhi atau bahkan dilanggar maka tidak akan ada akibat hukum maupun sanksi yang akan ditimbulkan kepada si pelanggar janji. Sudikno juga menambahkan suatu perjanjian itu berisi kaidah akan suatu hlm yang hendak dilakukan atau menjadi tujuan para pihak yang dituliskan di dalamnya dan hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian saja.¹⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat sangat umum dilaksanakan suatu perjanjian untuk memenuhi suatu kebutuhan maupun tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian apabila orang tersebut sudah memenuhi unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁸ Dalam membuat suatu

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 118

¹⁷*Ibid.*, hlm. 210.

¹⁸Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 48.

perjanjian, setiap orang juga diberikan kebebasan dalam menentukan syarat-syarat maupun ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. KUH Perdata memberikan definisi mengenai suatu perjanjian dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut. “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁹

Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
- b. Dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh dua orang.
- c. Lahir perikatan dari perjanjian yang telah dibuat.

Adapun pendapat lain menurut Salim H. S. menyatakan bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata belum terlalu jelas definisinya karena hanya menyebutkan kata “perbuatan” saja yang kemudian dapat menimbulkan arti bahwa perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum juga disebut sebagai perjanjian.²⁰ Dengan demikian, Salim H. S. lebih tertuju pada doktrin (teori lama) yang menyebutkan perjanjian adalah “perbuatan hukum” yang menimbulkan akibat hukum yang didasarkan adanya kata sepakat.²¹

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”²²

Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam perjanjian menurut Salim H. S. adalah sebagai berikut.²³

¹⁹Lihat Indonesia (KUH Perdata), *op.cit.*, Pasal 1313.

²⁰Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 25.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

- a. Terdapat hubungan hukum, yaitu hubungan yang akan menimbulkan akibat hukum. Unsur dalam hubungan hukum yaitu melekatnya suatu hak pada satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Pemenuhan atas hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak merupakan bentuk dari akibat hukum dalam suatu perjanjian.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, suatu hubungan hukum dapat terjadi apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan suatu hlm tersebut yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan sasaran dari diadakannya hubungan hukum tersebut disebut objek hukum.²⁵ Hukum hadir dalam masyarakat dalam hlm melindungi dan mengkoordinasikan kepentingan tiap-tiap orang yang berupa hak dan kewajiban tersebut.
- b. Terdapat subjek hukum, yaitu segala pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum perjanjian tidak hanya perseorangan saja tetapi badan hukum juga merupakan subjek hukum perjanjian yang dapat melakukan perbuatan hukum dan menyangk hak dan kewajiban.²⁶ Perbuatan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan tujuan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷ Unsur-unsur dari perbuatan itu ialah adanya suatu kehendak dan pernyataan kehendak.
- c. Terdapat prestasi. Prestasi merupakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.
- d. Di bidang harta kekayaan. Dalam perjanjian, hubungan hukum yang terjalin di bidang harta kekayaan merupakan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai atau diuraikan dalam sejumlah uang. Pembentukan perjanjian tidak hanya berlaku bagi orang perorangan saja, dimana dalam praktiknya, pembuatan kontrak bukan hanya dilakukan oleh

²⁴Gunawan Nachrawi, *Hukum Kontrak Komersial*, (Bandung: CV. Cendekia Press, 2020), hlm. 55

²⁵Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 40

²⁶Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 7.

²⁷Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 51

orang perorang saja melainkan badan hukum juga dapat melakukannya sebagai subjek hukum.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian lahir dari adanya kesepakatan. Selain adanya kesepakatan, terdapat juga beberapa syarat agar dinyatakan perjanjian tersebut sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- 1) sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) suatu hal tertentu; dan
- 4) suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir adalah disebut sebagai syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Ketentuan untuk sepakat juga termasuk dalam syarat subjektif karena kesepakatan timbul dari kedua pihak tersebut. Dalam syarat objektif, jika syarat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan semula dari para pihak yang ingin melahirkan suatu perjanjian itu akhirnya gagal, disebabkan oleh beberapa hal antara pihak-pihak yang ada di perjanjian tersebut. Maka dari itu, tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.²⁸

Dalam syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu

²⁸Titi Triwulan, "*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 30.

dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Maka, perjanjian yang sudah dibuat akan tetap mengikat selama belum dibatalkan oleh hakim atas permintaan dari yang yang berhak meminta untuk dibatalkan. Jadi, nasib dari suatu perjanjian seperti itu tidak pasti dan bergantung kepada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Ia selalu diancam dengan pembatalan (*cancelling*).²⁹

a) Sepakat

Perlu diketahui bahwa sekalipun terdapat kesepakatan antara para pihak yang melahirkan perjanjian itu terdapat kemungkinan adanya cacat kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Dalam BW terdapat tiga hal yang dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak yaitu:³⁰

1) Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 BW)

Kesesatan itu terakit dengan “hakikat benda atau orang” dan pihak lawan yang harus mengetahui atau setidaknya mendapatkan informasi bahwa sifat atau keadaan yang menimbulkan kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan. Maka, mengenai kesesatan terhadap hakikat benda yang dikaitkan dengan keadaan akan datang karena kesalahan sendiri tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian.

2) Paksaan atau *dwang* (Pasal 1322 - 1327 BW)

Paksaan terjadi apabila seseorang berpikir untuk memberikan ancaman saat memberikan kesepakatan yang bersifat melanggar hukum. Ada dua hal yang menjadi bentuk ancaman, yaitu:

²⁹*Ibid, hlm. 32.*

³⁰Titi Wulan, *op.cit.*, hlm.40.

- a) Ancaman itu sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum (pembunuhan, perdagangan manusia, dll);
- b) Ancaman merupakan perbuatan melanggar hukum yang bermaksud untuk mencapai atau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh si pelaku.

3) Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1328 BW)

Penipuan adalah bentuk dari kesesatan yang dimana penipuan ini digambarkan dengan bentuk tingkah laku yang sengaja menyesatkan untuk mengecoh pihak lawan. Berhasilnya perbuatan ini diisyaratkan dengan gambaran yang keliru itu di timbulkan dengan rangkaian tipu daya yang dilakukan oleh si pelaku.

b) Cakap

Cakap (*bekwaam*) adalah syarat umum untuk bisa melakukan perbuatan hukum secara sah, artinya adalah harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu kegiatan. Seseorang sesuai hukum yang dianggap sudah cakap adalah mereka yang belum berusia 21 tahun tapi sudah menikah ataupun yang sudah berusia 17 tahun keatas. Sedangkan yang sesuai dengan pasal 1330 BW menyatakan beberapa hlm yang menandakan seseorang belum cakap dalam membuat undang-undang adalah:

1. Orang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hlm-hlm ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (substansi ini dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

c) Suatu hal Tertentu

Syarat yang ketiga adalah adanya suatu hlm tertentu untuk membuat suatu perjanjian, artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Dalam Pasal 1333 KUHPerdara ditentukan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda yang dapat ditentukan jenisnya, karena suatu perjanjian harus memiliki objek.

d) Suatu Sebab Yang hlmal

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat yang keempat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melahirkan suatu perjanjian. Kata kausa dalam bahasa Belanda adalah *oorzaak* atau dalam bahasa Latin adalah *causa*. Kausa yang dimaksud dalam syarat perjanjian ini adalah tidak hanya mengacu kepada isi juga tujuan dari pada perjanjian tersebut.

3. Asas - Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktik hendaklah berjalan dengan baik. Tolak ukur asas ini dapat dilihat sejauh mana para pihak mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Asas bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan.³¹

a. Asas Konsensualisme

³¹Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Dirgantara University. Vol.7.No.2 Tahun 2018*, hlm. 2.

Asas Konsensualisme memiliki arti yang penting untuk membentuk suatu perjanjian cukup dengan adanya kesepakatan saja dan perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan suatu perjanjian. Untuk terwujudnya persetujuan pada umumnya disesuaikan dengan kehendak persyaratan-persyaratan tertentu adalah kontrak yang sah. Asas ini disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal ini ditentukan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini dianalisis sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas ini, maka orang pada asas ini dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum.

c. Asas Daya Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan persetujuan yang dibuat secara timbal-balik. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang yang berlaku bagi yang membuat (Pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2 KUHPerdara. Maka dari itu, para pihak harus menaati apa yang telah mereka sepakati.

d. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dikatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad yang baik. Dalam bahasa Belanda itikad baik disebut sebagai *te goeder trouw*, yang diterjemahkan sebagai kejujuran, yang terdiri dari dua macam:

1. Itikad baik pada waktu mengadakan perjanjian;
2. Itikad yang baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban selama perjanjian mengikat.³²Suatu perjanjian dilaksanakan baik itu dengan itikad yang baik ataupun tidak akan tercermin dari pihak yang memenuhi kewajiban dan hak nya masing-masing. Pelaksanaan itikad baik ini disesuaikan dengan hati Nurani yang dimiliki oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian tertulis dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang bertuliskan, “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak membuat. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga: tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hlm yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara”. Dalam Pasal 1317 KUHPerdara diperbolehkan meminta dibuatnya suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga jika perjanjian membuat ketentuan seperti itu. Misalnya adalah penentuan gaji yang sudah disetujui oleh pihak ketiga maka hlm itu tidak dapat diubah kembali.

Selain dari Pasal 1340 KUHPerdara, mengenai asas kepribadian ini juga diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menentukan tidak ada seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji untuk dirinya sendiri. Dalam Pasal 1340 KUHPerdara dijelaskan bahwa pihak ketiga tidak bisa ikut campur, maka di Pasal 1315 KUHPerdara ditentukan pihak di perjanjian tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dari

³²Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56.

perjanjian yang sudah dibuat. Maksudnya adalah, dalam pasal 1315 KUHPerdara dinyatakan bahwa setiap pihak dalam perjanjian tidak boleh hanya meminta hak tanpa melaksanakan kewajiban.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Salim H. S. beberapa jenis perjanjian dibedakan menjadi.³³

a. Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya. Sudikno Mertokusumo menyebutkan 5 macam perjanjian menurut sumber hukumnya, antara lain:³⁴

- 1) Perjanjian yang sumbernya dari hukum keluarga seperti perkawinan.
- 2) Perjanjian yang sumbernya dari peralihan hukum benda seperti peralihan hak milik.
- 3) Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
- 4) Perjanjian yang sumbernya dari hukum acara.
- 5) Perjanjian yang sumbernya dari hukum publik.

b. Perjanjian menurut namanya. KUH Perdata pada Pasal 1319 hanya menyebutkan 2 jenis perjanjian yaitu perjanjian yang mempunyai nama khusus atau bernama (nominaat) dan perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau tidak bernama (innominaat). Perjanjian bernama (nominaat) merupakan perjanjian yang dikenal dan diberi nama khusus oleh undang-undang seperti di dalam KUH Perdata. Bentuk perjanjian bernama yang ada dalam KUH Perdata antara lain:

- 1) Perjanjian jual beli.
- 2) Perjanjian tukar-menukar.
- 3) Perjanjian sewa-menyewa.

³³Salim H. S., *op.cit.*, hlm. 27-30.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987), hlm. 11.

- 4) Perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan.
- 5) Persekutuan perdata.
- 6) Perkumpulan.
- 7) Perjanjian hibah.
- 8) Penitipan barang.
- 9) Perjanjian pinjam pakai.
- 10) Perjanjian pinjam-meminjam.
- 11) Perjanjian pinjaman dengan bunga tetap atau bunga abadi.
- 12) Perjanjian untung-untungan.
- 13) Perjanjian pemberian kuasa.
- 14) Perjanjian penanggungan utang.
- 15) Perjanjian perdamaian.

Sedangkan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan perjanjian yang tidak memiliki nama khusus serta tidak diatur dalam KUH Perdata, dimana perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bentuk perjanjian tidak bernama seperti leasing, beli sewa, *joint venture*, *franchise*, *production sharing*, kontrak karya, kontrak rahim, keagenan, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang memiliki kemiripan unsur-unsur dengan perjanjian bernama yang diatur dalam undang-undang, dimana perjanjian tersebut terjalin dengan beberapa perjanjian sehingga perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan untuk berdiri sendiri melainkan menjadi suatu kesatuan hubungan perjanjian. Bentuk perjanjian campuran ini seperti perjanjian jual titip barang antara perusahaan ritel dengan perusahaan penyedia supply

c. Perjanjian menurut bentuknya. Perjanjian ini dibagi menjadi perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan merupakan perjanjian yang dibentuk dengan adanya pernyataan lisan terkait kesepakatan dari para pihak. Perjanjian secara lisan dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang terbentuk cukup dari adanya kata sepakat oleh para pihak. Sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang baru terjadi apabila adanya penyerahan secara nyata dari objek atau barang yang menjadi pokok perjanjian. Berikutnya, perjanjian secara tertulis yakni perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Bentuk perjanjian secara tertulis seperti akta autentik maupun akta dibawah tangan. Adapun bentuk perjanjian secara tertulis yang lain seperti perjanjian standar atau perjanjian baku, yakni perjanjian berbentuk tertulis yang isinya telah distandarisasi terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan perjanjian dan kemudian diperbanyak dalam bentuk formulir.

d. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak di dalam perjanjian, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Perjanjian timbal balik dibedakan menjadi dua macam, antara lain:

1) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, dimana dalam perjanjian timbal balik memuat prestasi yang seimbang.

2) Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak saja.

e. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak lain tanpa mendapatkan suatu manfaat untuk dirinya. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang

membebani merupakan perjanjian dimana dalam prestasi pihak yang satu terdapat kontra prestasi oleh pihak lain yang dapat berupa kewajiban dari pihak lain maupun berupa imbalan.

f. Perjanjian menurut sifatnya. Perjanjian ini dibedakan menjadi perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang dibentuk dari tujuan untuk menimbulkan, mengubah atau melenyapkan suatu hak kebendaan serta memenuhi perjanjian. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang akan menimbulkan suatu kewajiban bagi para pihak. Selain itu, terdapat 2 jenis perjanjian menurut sifatnya yang umum juga dikenal yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan seperti perjanjian hak tanggungan atau fidusia.

g. Perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang tidak diperkenankan untuk dibentuk oleh para pihak karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum seperti perjanjian yang mengandung praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

5. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum dari terbentuknya suatu perjanjian pada dasarnya akan melahirkan adanya hubungan hukum dari suatu perikatan yang berbentuk hak dan kewajiban. Adanya hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak inilah yang menjadi akibat hukum dari suatu perjanjian. Hubungan yang terjalin di dalam suatu perjanjian bersifat timbal balik, dimana kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Hal ini berkaitan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan seluruh perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak di dalam perjanjian.

Pasal 1339 KUH Perdata juga menyebutkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hlm-hlm yang diatur secara tegas di dalam perjanjian, melainkan juga pada hlm-hlm yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, para pihak bukan hanya memenuhi hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, tetapi juga harus tetap memperhatikan norma-norma atau aturan yang ada agar pelaksanaan perjanjian tersebut tidak merugikan atau membahayakan pihak-pihak di luar perjanjian.

Adapun hal-hal yang membuat berakhirnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, antara lain:

- a. Telah dilakukan pembayaran.
- b. Adanya penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Pembaharuan utang.
- d. Adanya perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Adanya percampuran utang.
- f. Pembebasan utang, dimana debitur dibebaskan dari perutangan.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Pembatalan perjanjian.
- i. Berlaku suatu syarat batal, maka suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada.
- j. Jangka waktu kontrak sudah berakhir.

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian telah berakhir maka berakhir pula kekuatan mengikat atau pun hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak di dalam perjanjian.

B. Tinjauan Umum Tentang *Force Majeure*

1. Pengaturan dan Pengertian *Force Majeure*

Pengaturan mengenai *Force Majeure* di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1244 dan Pasal 1245. Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikannya, bahwa hlm tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hlm yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” Sedangkan Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhlmangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hlm-hlm yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” Berdasarkan pemahaman mengenai dua pasal tersebut apabila dikaji lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut.³⁵

a. Peristiwa yang menjadi sebab terjadinya keadaan memaksa atau *Force Majeure* harus terjadi tanpa dapat diduga atau diasumsikan sebelumnya oleh para pihak saat membuat kontrak tersebut. Keadaan memaksa ini suatu keadaan yang memang tidak dapat dihindari oleh debitur sehingga menghlmangi terpenuhinya suatu perjanjian, dimana ruang lingkup peristiwa tersebut dapat berupa:

- 1) Resiko perang.
- 2) *Act of God*.
- 3) Peraturan-peraturan pemerintah.

³⁵Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*Force Majeure (Overmacht)* dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 147.

- 4) Kecelakaan di laut.
- 5) Keadaan darurat.

Kemudian dalam sebab-sebab yang tidak terduga itu tetap memiliki beban pembuktian, dimana apabila debitur terbukti dalam keadaan beritikad buruk, maka walaupun dalam keadaan *Force Majeure*, debitur tetap harus bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya prestasi.

b. Peristiwa tersebut tidak dapat menjadi pertanggungjawaban pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) dan pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dituntut untuk ganti rugi.

c. Peristiwa tersebut terjadi bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak debitur.

d. Peristiwa tersebut terjadi tanpa adanya kesengajaan yang dilakukan pihak debitur.

e. Pemenuhan atas prestasi tersebut ternyata merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan.³⁶ Apabila prestasi yang dilakukan oleh debitur dikemudian hari ternyata merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka hlm tersebut merupakan *Force Majeure* bagi debitur, sehingga debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika debitur tidak melakukan perbuatan tersebut. Perubahan keadaan atas perbuatan yang tadinya tidak dilarang menjadi dilarang mungkin untuk terjadi, sebab adanya perubahan dan perkembangan dari kebijakan pemerintah setiap waktunya.

f. Para pihak dalam perjanjian tidak memiliki itikad buruk.

g. Perjanjian atau kontrak tersebut menjadi gugur apabila terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa, sehingga keadaannya seperti perjanjian tersebut tidak pernah dilakukan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *Force Majeure* adalah suatu keadaan terhlmananya debitur untuk melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa yang tidak

³⁶Toman Sony Tambunan dan Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 63.

terduga pada saat dibuatnya perjanjian atau kontrak, dimana debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut, sementara ia tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa yang menghlmangi tersebut harus terjadi tanpa terduga sebelumnya karena apabila telah diketahui ada kemungkinan untuk terjadi, maka para pihak harusnya telah menegosiasikan di dalam perjanjian atau kontraknya. Ahli sarjana seperti Subekti juga memberikan definisi dari *Force Majeure* yakni bentuk pembelaan oleh debitur untuk dapat menunjukkan bahwa ia tidak dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan sebab telah terjadi hlm-hlm yang sama sekali tidak dapat diduga sebelumnya dan ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa di luar dugaan tersebut.

Beberapa Pasal dalam KUH Perdata secara khusus juga mengatur tentang tanggung jawab resiko pada pelaksanaan perjanjian atau kontrak “bernama”, yakni sebagai berikut.

a. Pengaturan *Force Majeure* dalam perjanjian jual beli. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur bahwa suatu barang dari perjanjian jual beli akan ditanggung resikonya oleh si pembeli, dimana apabila barang musnah karena *Force Majeure* sebelum penyerahannya, maka pembeli harus tetap membayarkan harga barang tersebut walaupun ia tidak dapat lagi menerima barang tersebut. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi barang yang musnah sebelum diserahkan, bukan bagi barang yang tidak diserahkan karena misalnya ada larangan ekspor atas barang tersebut.

b. Pengaturan *Force Majeure* dalam perjanjian tukar menukar. Pasal 1545 KUH Perdata mengatur bahwa resiko yang terjadi akibat *Force Majeure* dalam perjanjian timbal balik yang dilakukan para pihak akan ditanggung secara bersama pula.

c. Pengaturan *Force Majeure* dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1553 KUH Perdata mengatur bahwa resiko yang terjadi akibat *Force Majeure* dalam perjanjian sewa menyewa akan

ditanggung oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, tanpa salah satu dari mereka yang dapat menuntut ganti rugi. Namun, apabila diatur secara eksklusif di dalam perjanjian sebagai pilihan hukum terkait siapa yang menjadi penanggung resiko dan telah disepakati oleh kedua belah pihak pula, maka pengaturan tersebut berlaku sebagai *lex specialis* yang mengenyampingkan beberapa pasal KUH Perdata terkait tanggung jawab resiko dalam perjanjian bernama tersebut.

2. Teori Mengenai Force Majeure

Terdapat pula beberapa teori yang berkembang dalam pembahasan mengenai *Force Majeure*, antara lain:³⁷

a. Teori objektif, yaitu teori yang menyatakan bahwa peristiwa *Force Majeure* itu membuat suatu prestasi tidak mungkin lagi dipenuhi oleh setiap orang, dimana terjadi ketidakmungkinan secara mutlak bagi setiap orang. Misalnya, benda yang menjadi objek dalam perjanjian terbawa banjir bandang, maka tidak terpenuhinya prestasi dikarenakan sesuatu terjadi pada objek perjanjian.

b. Teori subjektif, yaitu teori yang menyatakan bahwa peristiwa *Force Majeure* itu membuat suatu prestasi tidak dapat dilakukan lagi oleh si debitur yang bersangkutan, dimana ini menyangkut kemampuan atau keadaan si debitur itu sendiri. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut dikarenakan adanya faktor “*difficult*” atau kesulitan yang dialami si debitur.³⁸ Misalnya, debitur mengalami kecelakaan

sehingga dia mengalami cacat atau sakit berat yang membuatnya menjadi tidak mungkin lagi memenuhi prestasi dalam perjanjian.

³⁷Agus Yudha Hernoko, “*Force Majeure Clause* atau *Hardship Clause*: Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 11 No. 3, Juli 2006, hlm. 209.

³⁸Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 2, Februari 2016, hlm. 174.

c. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, yaitu apabila terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa terhadap debitur, maka terhapuslah keadaan si debitur tersebut yang membuatnya tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Teori ini memberikan keringanan kepada debitur untuk dirinya dapat tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak terlaksana karena suatu kesalahan yang bukan berasal dari dirinya.

d. Teori resiko, yaitu teori yang menyatakan bahwa adanya *Force Majeure* dimulai saat resiko berhenti, artinya debitur akan tetap dimintakan pertanggungjawabannya apabila ia tidak dapat membuktikan suatu hal itu memang benar menghalanginya untuk memenuhi prestasi.

3. Syarat dan Jenis *Force Majeure*

Beberapa pendapat dikemukakan oleh para ahli terkait dengan syarat-syarat terjadinya suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai *Force Majeure* dalam pelaksanaan perjanjian, yakni:

a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, suatu *Force Majeure* dapat diterima sebagai alasan tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban apabila disebabkan lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.

b. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan alasan *Force Majeure* dapat diterima apabila memenuhi tiga persyaratan yakni:³⁹

- 1) Harus dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- 2) Tidak dapat memenuhi kewajiban secara lain.
- 3) Tidak menanggung resiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian, namun dengan itikad baik haruslah menanggung resiko.

³⁹Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 39.

c. Beberapa syarat menurut Mieke Komar Kantaatmadja mengenai hal-hal yang dapat dikatakan sebagai *Force Majeure*, antara lain:

- 1) Terjadinya suatu perubahan keadaan yang sebelumnya tidak tercantum saat pembentukan perjanjian.
- 2) Perubahan yang terjadi terkait suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
- 3) Perubahan yang terjadi tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian.
- 4) Akibat dari adanya perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga akan mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut.
- 5) Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan dalam perjanjian perbatasan dan dalam perubahan keadaan yang disebabkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

d. Agus Yudha Hernoko juga menyatakan penggunaan dalil *Force Majeure* tidak akan berhasil apabila:

- 1) Terjadinya *Force Majeure* dikarenakan debitur dalam keadaan lalai.
- 2) Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga terjadi saat penutupan perjanjian.
- 3) Tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan kesalahan seseorang yang sengaja diikutsertakan dalam pelaksanaan perjanjian.
- 6) Tercegahnya pemenuhan prestasi dikarenakan kondisi cacat benda yang digunakan debitur saat melaksanakan prestasi.

Adapun pembagian dari jenis-jenis *Force Majeure* dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi, dibedakan menjadi:

- 1) *Force Majeure* absolut, yaitu ketika peristiwa tersebut benar-benar membuat debitur tidak dapat lagi melaksanakan prestasi seluruhnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Tidak

terpenuhinya prestasi karena terhlmang oleh adanya peristiwa yang tidak dapat dihindari seperti gempa bumi, banjir bandang, adanya lahar, dan sebagainya, yang dimana membuat tidak mungkin lagi terpenuhinya prestasi oleh

siapapun. Keadaan ini bukan merupakan kesalahan dari kedua belah pihak khususnya debitur dan juga peristiwa tersebut memang tidak dapat diduga sebelumnya baik oleh debitur maupun kreditur.

2) *Force Majeure* relatif, yaitu ketika terjadi peristiwa tersebut debitur masih memungkinkan untuk dapat memenuhi prestasi namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar, bahkan pengorbanan tersebut menjadi tidak seimbang dengan kemampuan manusia sehingga memungkinkan juga untuk menimbulkan bahaya maupun kerugian lainnya. Maka keadaan *Force Majeure* relatif masih terdapat alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi, maupun dilakukan penundaan pemenuhan prestasi. Misalnya, adanya pelarangan ekspor suatu barang secara tiba-tiba dikarenakan terjadi perubahan kebijakan dan akan berubah lagi kebijakannya setelah kondisi yang diinginkan sudah kembali.

b. Dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *Force Majeure*, dibedakan menjadi:

1) *Force Majeure* yang permanen, yaitu keadaan dimana debitur sama sekali sampai kapanpun prestasi tersebut tidak mungkin lagi untuk dilakukan atau dipenuhi. Misalnya, musnahnya barang yang menjadi objek dalam perjanjian untuk selama-lamanya karena terjadi suatu hlm di luar kesalahan debitur seperti bencana alam.

2) *Force Majeure* yang temporer, yaitu keadaan dimana tidak memungkinkan debitur untuk melakukan atau memenuhi prestasi tersebut untuk sementara waktu, maka masih memungkinkan untuk dilakukan nantinya. Misalnya, telah terjadi suatu peristiwa tertentu yang menghambat,

kemudian setelah peristiwa tersebut mereda atau berhenti, maka pemenuhan prestasi dapat dilakukan kembali.

4. Akibat Hukum *Force Majeure*

Akibat hukum dari terjadinya *Force Majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hlm debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi dengan tidak dalam keadaan beritikad buruk, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab kerugian, apabila ia juga dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut memang tidak dapat diduga sebelumnya dan juga benar bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan kesalahan dari debitur.⁴⁰ Namun, apabila debitur ternyata sudah dapat menduga bahwa akan ada suatu peristiwa yang akan menghlmangi pemenuhan prestasi dan ia tetap menutup perjanjian tersebut, dan kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi, maka hlm-hlm yang terjadi patut untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Dalam hlm ini, walaupun debitur tidak memiliki kesalahan, namun debitur akan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Beberapa pendapat para sarjana mengenai akibat hukum dari terjadinya *Force Majeure* dalam pelaksanaan prestasi adalah sebagai berikut.⁴¹

a. R. Setiawan menyebutkan akibat dari terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian menyebabkan:

- 1) Kreditur tidak lagi dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- 2) Debitur terlepas dari kewajiban membayar ganti rugi dan tidak dapat dinyatakan lalai karena tidak memenuhi prestasi.
- 3) Resiko yang terjadi tidak beralih kepada debitur.
- 4) Dalam persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat memintakan pembatalan.

⁴⁰Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, “Akibat Hukum terhadap Debitur atas Terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 6, Oktober 2014, hlm. 4.

⁴¹Inri Januar, “Pelaksanaan Prestasi dalam Keadaan Memaksa yang Terjadi Pada Masa Pandemi”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hlm. 187.

b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa akibat dari terjadinya *Force Majeure* harus dibedakan terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut bersifat sementara atau permanen. Apabila peristiwa tersebut bersifat sementara, maka hanya akan memiliki daya menanggulung sehingga kewajiban pemenuhan prestasi akan dituntut kembali setelah peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi. Sedangkan untuk peristiwa yang bersifat permanen dapat menggugurkan perutangan debitur.

c. Salim H. S. menyebutkan akibat dari terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian antara lain:

- 1) Debitur tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi.
- 2) Bebas resiko dari peristiwa tersebut tidak berubah, terutama dalam terjadi *Force Majeure* yang bersifat sementara.
- 3) Kreditur menjadi tidak berhak atas pemenuhan prestasi dan sekaligus terlepas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebutkan dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur mengenai: “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”

d. Asser juga menyebutkan bahwa akibat dari terjadinya *Force Majeure* terdapat dua kemungkinan, yaitu⁴²

- 1) Pengakhiran perjanjian apabila terjadi *Force Majeure* yang bersifat permanen, yang berarti kontra prestasi juga berakhir.

⁴²Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 368.

- 2) Penundaan kewajiban apabila terjadi *Force Majeure* yang bersifat sementara, maka apabila peristiwa *Force Majeure* itu sudah tidak ada lagi, kewajiban akan pemenuhan prestasi tersebut pun timbul kembali.

Dengan demikian, akibat dari terjadinya *Force Majeure* dalam pelaksanaan perjanjian akan membuat debitur dapat tidak melakukan atau memenuhi suatu prestasi dan juga debitur akan dapat terbebas dari membayar biaya, bunga dan ganti rugi sebagai akibat dari tidak terlaksananya prestasi tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab ini, dapat dilihat bahwa pengaturan hukum tentang *Force Majeure* dalam perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata sekaligus memberikan pengertian mengenai apa itu *Force Majeure* dan juga terdapat beberapa pengaturan dalam KUH Perdata yang mengatur secara khusus terkait tanggung jawab resiko atas terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian bernama, seperti perjanjian jual beli pada Pasal 1460 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar pada Pasal 1545 KUH Perdata, dan perjanjian sewa menyewa pada Pasal 1553 KUH Perdata.

Suatu peristiwa yang menghlmangi pelaksanaan prestasi tidak pula serta merta langsung dianggap sebagai *Force Majeure* sebab harus juga memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh beberapa para sarjana seperti yang telah dijabarkan di atas. Namun pada dasarnya peristiwa tersebut haruslah merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh siapapun dan kejadian tersebut terjadi diluar kehendak si debitur (tidak ada unsur kesalahan) sehingga terbukti adanya keterhalangan atau ketidakmampuan si debitur untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian pada waktu tertentu. Adapun jenis-jenis dari *Force Majeure* dibagi menjadi 4 jenis yakni *Force Majeure* absolut dan *Force Majeure* relatif yang dimana kedua jenis ini berkaitan dengan kemungkinan dalam pelaksanaan prestasi, lalu *Force Majeure* permanen

dan *Force Majeure* temporer dimana kedua jenis berkaitan dengan jangka waktu terjadinya keadaan diluar kehendak tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat pula teori-teori seperti teori objektif dan teori subjektif yang juga membahas terkait kemungkinan pemenuhan prestasi, serta teori penghapusan kesalahan dan teori resiko yang membahas mengenai peniadaan kesalahan bagi debitur dan kapan tanggung jawab debitur itu muncul.

Dari penjelasan tersebut, ternyata *Force Majeure* relatif, *Force Majeure* temporer dan teori subjektif sama-sama menjelaskan bahwa debitur sebenarnya masih dapat melakukan pemenuhan prestasi, sehingga tidak dapat menghapuskan kewajiban debitur ataupun membatalkan perjanjian, sebab hlm tersebut masih dapat dicari alternatifnya ataupun ditunda untuk sementara waktu pemenuhannya. Sedangkan *Force Majeure* absolut, *Force Majeure* permanen dan teori objektif sama-sama menjelaskan bahwa pemenuhan prestasi itu sudah mutlak tidak dapat lagi dilakukan dan menghapuskan kewajiban debitur sehingga dapat membatalkan ataupun menggugurkan perjanjian. Dengan demikian, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana sebenarnya pemenuhan prestasi bukan menjadi mustahil untuk dilakukan oleh debitur, namun lebih kepada dapat dilakukan penundaan untuk pemenuhan prestasi sampai keadaan normal kembali.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian juga telah dikemukakan oleh beberapa para sarjana seperti yang telah dijabarkan di atas, namun pada intinya pernyataan *Force Majeure* akan membuat debitur terlepas dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan akan dibebaskan juga dari pembayaran biaya, bunga maupun ganti rugi sebagai akibat dari adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatan suatu penelitian, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.

Ruang lingkup skripsi ini difokuskan guna menjawab Apakah pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar *Force Majeure* dalam perjanjian Kerjasama operasional dan Bagaimana analisis yuridis terkait pandemi Covid-19 sebagai dasar *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama operasional antara PT. Cahaya Dua Delapan dengan RSUD Padang Sidempuan.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah secara sistematis dan logis dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data-data yang ada serta pengambilan kesimpulannya sehingga dapat memperoleh cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah.⁴³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan kegiatan seseorang untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan hukum yang bersifat asas-asas hukum, norma yang berkembang di masyarakat

⁴³ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 5.

maupun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat baik secara akademik maupun praktisi.⁴⁴ Dengan demikian, penelitian hukum normatif atau sering juga disebut penelitian yuridis normatif merupakan kegiatan penelitian hukum dengan tujuan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hal-hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif antara lain:⁴⁵

- a. Asas-asas hukum.
- b. Sistematika hukum.
- c. Sejarah hukum.
- d. Perbandingan hukum.

C. Data Penelitian

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting untuk dilakukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari sumbernya (sumber data) yaitu suatu objek dimana kita memperoleh data tersebut.⁴⁶ Sumber data maupun informasi yang diperoleh harus dapat diperhatikan dengan baik agar dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.⁴⁷ Sumber data yang baik merupakan data-data yang akurat, relevan dan masih sesuai dengan perkembangan (*up to date*). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun literatur yang berkaitan dengan

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 19.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 12

⁴⁶ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *op.cit.*, hlm. 78.

⁴⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91

permasalahan yang hendak diteliti.⁴⁸ Sumber data sekunder terbagi atas tiga jenis bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas seperti perundang-undangan, kitab undang-undang, risalah atau catatan resmi dalam pembentukan suatu perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.
- 7) Perjanjian Kerjasama

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan terkait publikasi tentang hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih atas bahan hukum primer seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, pendapat sarjana, pendapat ahli atas suatu putusan pengadilan, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk lebih terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan sebagainya.

⁴⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian aktivitas seperti membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan hukum berupa teori hukum, asas hukum, doktrin, kaidah hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan

permasalahan yang hendak diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan harapan peneliti dapat memanfaatkan pendapat maupun pemikiran yang relevan dengan penelitiannya dengan mengetahui hubungan antar variabel secara konseptual yang

hendak diteliti. Adanya studi kepustakaan ini juga ditujukan agar peneliti dapat menganalisis suatu permasalahan secara lebih sistematis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara untuk menganalisis dan menjabarkan data secara terstruktur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih yang bersumber dari bahan hukum yang berdasar pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, pandangan para pakar hukum, doktrin maupun pandangan peneliti sendiri. Data-data yang terstruktur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat memudahkan pemaparan data-data yang ada dan pemahaman dari hasil analisis.

